

# **LAPORAN KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING & EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**



**BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
SETDA PROVINSI NTT**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
II. DASAR.....	1
III. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN.....	1
IV. PESERTA RAPAT.....	2
V. REKAMAN PROSES RAPAT.....	4
A. KAB. TTU.....	4
B. KAB. BELU.....	12
C. KAB. SIKKA.....	17
D. KAB. MAGGARAI TIMUR.....	21
E. KAB. NAGEKEO.....	26
F. BLUD PROVINSI NTT.....	32
G. KOTA KUPANG.....	36
VI. HASIL KEGIATAN.....	40
A. PERMASALAHAN.....	40
B. REKOMENDASI.....	41
VII. PENUTUP.....	41
LAMPIRAN.....	42

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karuniaNya, maka Laporan Tahunan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun 2022 telah selesai disusun.

Laporan Akhir ini merupakan rangkuman hasil dari pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah dilaksanakan di 6 (enam) kabupaten dan 7 (tujuh) lokasi yaitu: Timor Tengah Utara, Belu, Sikka, Manggarai Timur, Nagekeo, Kota Kupang dan BLUD Provinsi NTT.

Laporan akhir ini diharapkan menjadi bahan acuan sekaligus menjadi gambaran umum dalam upaya menguatkan performance BLUD dari aspek kelembagaan, Pengelolaan, pelayanan dan tingkat kemandirian.

Semoga Laporan akhir ini dapat memberikan informasi, masukan dan gambaran umum terkait pengelolaan BLUD yang bermanfaat bagi semua pihak. Tim penyusun juga mengharapkan segala masukan, kritik dan saran yang konstruktif dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan laporan, sekaligus pengembangan Pengelolaan BLUD

Kupang, Desember 2022

Kepala Biro Perekoncinian dan Administrasi Pembangunan  
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Dr. Drs. Jusuf L. Rupidara, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP:196608141988031018



**LAPORAN KEGIATAN  
KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING, DAN EVALUASI  
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
T.A.2022**

---

**I. PENDAHULUAN**

Pemahaman mengenai BLUD merupakan sebuah pengetahuan yang wajib dimengerti baik oleh pembina teknis, pembina keuangan, maupun satker Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu sendiri. Perubahan regulasi pada BLUD termasuk adanya rotasi pegawai termasuk pergeseran aparatur di lingkup Organisasi Perangkat Daerah yang berkorelasi langsung dengan Kerja dan Kinerja BLUD memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi mengenai konsep BLUD, baik dari aspek pengertian, TUPOKSI dan Tujuan Pendirian BLUD hingga implementasi regulasi mengenai BLUD memungkinkan terjadinya permasalahan yang perlu segera dicarikan jalan keluarnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pembina BLUD sesuai amanat Pasal 101 Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD dan Permendagri No. 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan Pengelolaan BLUD pada BLUD Provinsi NTT dan 6 (enam) Kabupaten/kota .

**II. DASAR :**

Dasar pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah adalah :

1. Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT 2019-2024
2. DPA Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan T.A.2022

**III. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN**

Rapat Evaluasi kebijakan Pengelolaan BLUD dilaksanakan di :

1. Kabupaten TTU tanggal 8 s/d 10 Pebruari 2022.
2. Kabupaten Belu tanggal 8 s/d 10 Pebruari 2022.
3. Kabupaten Sikka, tanggal 22 s/d 24 Juni 2022



4. Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 31 Agustus s/d 02 September 2022
5. Kabupaten Nagekeo, tanggal 15 s/d 17 Desember 2022.
6. Kota Kupang, tanggal 22 Desember 2022
7. Kota Kupang, tanggal, 28 Desember 2022

#### **IV. PESERTA RAPAT:**

##### **A. Kabupaten TTU :**

- Bagian Ekonomi : 6 Orang
- Bagian Hukum : 3 Orang
- Bagian Organisasi : 3 Orang
- Rumah Sakit Umum Daerah : 3 Orang
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah : 4 Orang
- Bappeda : 3 Orang
- Dinas Kesehatan : 3 Orang

Pemimpin Rapat : Pj. Sekda Kabupaten TTU

##### **B. Kab. Belu**

- Bagian Ekonomi : 6 Orang
- Bagian Hukum : 3 Orang
- Bagian Organisasi : 3 Orang
- Rumah Sakit Umum Daerah : 3 Orang
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah : 4 Orang
- Bappeda : 3 Orang
- Dinas Kesehatan : 3 Orang

Pemimpin Rapat : Asisten 2. Setda Kabupaten Belu

##### **C. Sikka**

- Bagian Ekonomi : 6 Orang
- Bagian Hukum : 3 Orang
- Bagian Organisasi : 3 Orang
- Rumah Sakit Umum Daerah : 3 Orang
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah : 4 Orang
- Bappeda : 3 Orang

- Dinas Kesehatan : 3 Orang
- Pemimpin Rapat : Asisten 2. Setda Kabupaten Sikka

**D. Kabupaten Manggarai Timur :**

- Bagian Ekonomi : 10 Orang
- Bagian Hukum : 3 Orang
- Bagian Organisasi : 5 Orang
- BLUD SPAM : 5 Orang
- BLUD RSUD Borong : 5 Orang
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah : 7 Orang
- Bappeda : 5 Orang
- Dinas PUPR : 10 Orang
- Pemimpin Rapat : Asisten 2. Setda Kabupaten Manggarai Timur

**E. Kabupaten Nagekeo**

- Bagian Ekonomi : 10 Orang
- Bagian Hukum : 3 Orang
- Bagian Organisasi : 5 Orang
- BLUD SPAM : 5 Orang
- BLUD RSUD Mbay : 5 Orang
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah : 7 Orang
- Bappeda : 5 Orang
- Dinas PUPR : 10 Orang

Pemimpin Rapat : Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo

**F. BLUD Provinsi NTT (Lokasi Kota Kupang)**

- Biro Organisasi : 2 Orang
- Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan : 6 Orang
- Biro Hukum : 3 Orang
- Badan Keuangan dan Aset Daerah : 3 Orang
- Bappelitbanda : 3 Orang
- BLUD SPAM : 5 Orang

- BLUD RSUD W.Z. Yohanes Kupang : 5 Orang
- Dinas Kesehatan : 3 Orang
- Dinas PUPR : 3 Orang
- Inspektorat : 2 Orang

Pemimpin rapat, Koordinator Substansi BUMD dan BLUD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT

#### **G. BLUD Kota Kupang**

- Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan : 6 Orang
- Bagian Organisasi Kota Kupang : 3 Orang
- Bagian Hukum Kota Kupang : 3 Orang
- Badan Keuangan dan Aset Daerah : 3 Orang
- Bappeda Kota Kupang : 3 Orang
- BLUD RSUD S.K. Lerik Kota Kupang : 10 Orang
- Dinas Kesehatan Kota Kupang : 7 Orang

Pemimpin rapat, Koordinator Substansi BUMD dan BLUD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT

### **7. Rekaman Proses :**

#### **A. Kab. TTU**

##### **1. Pembukaan :**

Kegiatan di buka oleh Pj. Sekda Kab.TTU:

##### **2. Materi**

Penyampaian Materioleh Kepala Bagian BUMD & BLUD dengan pokok-pokok Materi sebagai berikut:

##### **a. Tugas Biro Perekonomian**

Dasar:

- a) pasal 101 Permendagri no. 79 tahun 2018 tentang BLUD; Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD di daerah Provinsi;
- b) Permendagri 56/2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota→khusus "Pembinaan" BLUD:



1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi BLUD;
2. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis evaluasi BLUD;
3. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kebijakan evaluasi BLUD; dan
4. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan kebijakan perencanaan, pengembangan dan kerjasama BLUD

c) Pasal 1 Angka 1 Permendagri 79/2018:

BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

d) Jenis-jenis BLUD:

1. Bidang kesehatan;
2. Bidang pendidikan;
3. Bidang dan bergulir dan perumahan;
4. Bidang lainnya

e) Faktor Pendorong Pengelolaan BLUD:

1. Fleksibilitas pengelolaan keuangan;
2. Pengawasan yang lebih baik dari Kepala OPD dan Kepala Daerah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik

f) Fleksibilitas BLUD: Keleluasaandalam Pola Pengelolaan keuangan (PPK) dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan masyarakat

g) Praktek bisnis yang sehat: Penyelenggara fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka

pemberian pelayanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing

h) **Fleksibilitas BLUD:**

1. Pengelolaan pendapatan;
2. Pengelolaan belanja;
3. Pengadaan barang dan jasa;
4. Pengelolaan utang dan piutang;
5. Tarif;
6. Pengelolaan SDM;
7. Pengelolaan kerja sama;
8. Pengelolaan investasi;
9. Remunerasi;
10. Silpa dan defisit

**3. Diskusi**

**Penyampaian Kondisi BLUD RSUD Kefamenanu oleh Kepala Bappeda Kab. TTU:**

- Untuk Kabupaten TTU saat ini baru ada 1 BLUD yakni BLUD RSUD Kefamenanu;
- Kami sangat berterima kasih atas adanya BLUD ini karena dalam pelayanan kesehatan di RSUD Kefamenanu sudah semakin baik dengan adanya fleksibilitas BLUD yang dimiliki;
- Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang muncul BLUD lain yang bergerak di bidang yang lain;
- BLUD RSUD ini sangat membantu. Karena pengalaman-pengalaman kita sebelum ini persoalan anggaran harus dibahas sedangkan pelayanan harus terus berjalan;
- Dengan adanya Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT yang mempunyai tugas koordinasi BLUD kami berharap dapat membantu kami ketika kami mau membangun RS baru yang ideal. Karena saat ini kami sudah punya master plan pembangunan RS baru

**Penyampaian Kondisi BLUD RSUD Kefamenanu oleh Kepala Bidang Keuangan RSUD Kefamenanu (Magdalena Bari):**

- Sumber pendapatan BLUD kami ada dua yakni :
  1. BPJS;
  2. Pelayanan Kesehatan
- Pendapatan dari BPJS ini di dapat dari klaim-klaim pelayanan yang ada di RSUD Kefamenanu
- Klaim-klaim pelayananan ini bisa terlaksana kuncinya adalah adanya dokter ahli;
- Sampai dengan saat ini RSUD Kefamenanu memiliki 13 dokter ahli, 10 dokter umum dan 9 dokter interenship;
- Dengan adanya ketersediaan tenaga ahli, ketersediaan obat-obatan dan ketersediaan alkes maka pelayanan bisa berjalan dengan baik sehingga pendapatan yang diperoleh bisa mencapai target yang ditetapkan bahkan bisa melampaui target yang diberikan;
- Di tahun 2021 target yang diberikan bagi kami adalah 8, 2 M diakhir tahun per 30 Desember 2021 kami memperoleh pendapatan 17 M lebih;
- Dari tahun 2016 BLUD ini terbentuk sampai dengan tahun 2021 pendapatan terbesar ada di tahun 2021 yakni sebesar 17 M lebih;
- Target kami tahun 2022 8,618 M. Kami bertekad untuk bisa melampaui target ini sekitar 120 %;
- Pendapatan terbesar di tahun 2021 adalah klaim Covid-19 sebesar 9,5 M;
- Dari hari ke hari pelayanan kami pun mengalami peningkatan;
- Untuk klaim Covid-19 semua harus dilengkapi dengan dokumen dari ruang pelayanan sampai dengan ruang penindakan;
- Saat ini kami sedang kami lakukan pembenahan dari tingkat pelayanan hingga manajemen sehingga target yang diberikan bisa kami capai;



**Penyampaian kondisi BLUD RSUD Kefamenanu oleh Kepala Bagian TIJ  
(Mathias Subani):**

- Pada struktur organisasi BLUD kami terdiri dari 3 bidang keuangan, bidang pelayanan dan bidang penunjang serta satu bagian yang membawahi 3 sub bagian. Di bidang masing-masing ada 3 kepala seksi;
- Pada bulan Desember 2021 yang lalu pelaksanaan manajemen pengelolaan keuangan sudah dievaluasi melalui akuntan publik;
- Hasil audit dari akuntan publik kami mendapat hasil WTP (Wajar Tanpa Pengecualian);
- Setiap tahun kami diaudit oleh akuntan publik;
- Hasil WTP menunjukandari sisi pertanggungjawaban keuangan kami cukup mengalami kemajuan;
- Artinya dilihat dari kelengkapan dokumen, pelaksanaan monitoring evaluasi hingga sampai tingkat audit;
- Secara internal kami memiliki komite medik yang secara berkala melakukan evaluasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sehingga ada pengendalian;
- Dengan adanya penerapan BLUD ini kita dapat keluar dari pendapat umum yang menyatakan bahwa rumah sakit ketersediaan obatnya terbatas. Tahun-tahun terakhir ini opini seperti itu tidak terdengar lagi;
- Dengan adanya fleksibilitas pada BLUD, maka kepala bidang penunjang akan melihat kebutuhan itu berdasarkan base on the list. Jadi tidak menunggu sampai pembahasan dan menunggu sampe uangnya ada;
- Penerapan BLUD ini merupakan satu terobosan yang baik dari tingkat pusat sampai ke daerah yang perlu didorong untuk meningkatkan pelayanan dasar khususnya di bidang kesehatan;
- Persoalan saat ini yang kami hadapi terkait dengan regulasi tentang pengadaan alkes;
- Kami mengalami keterbatasan SDM terkait pemahaman terhadap spesifikasi alkes;

- Pada forum ini kami menyamapaikan agar SDM yang ada pada kami harus benar-benar berkompeten-terhadap alkes yang bukan hanya dari sisi pengoperasian tetapi harus bisa memahami spesifikasi alakes yang ada;
- Kesulitan lain yang kami alami adalah pengklaiman rekam medik, jika salah dalam penginputan data maka akan berdampak pada pendapatan sehingga ini yang saat ini menjadi perhatian kami;
- Dilihat dari tingkat kunjungan pasien kami mengalami peningkatan yang significant;
- Harapan kami suatu saat RSUD ini bisa dinaikan ke tingkat B sehingga ada pembenahan struktur organisasi yang lebih lengkap untuk dapat meningkatkan kinerja pelayanan;
- Kami juga sedang merencanakan pembangunan rumah sakit baru. Kami berharap Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat membantu memfasilitasi pelaksanaannya;

#### **Tanggapan Kepala Bapelitbang Kabupaten TTU:**

- Untuk saat ini kami memiliki satu BLUD RSUD Kefamenanu;
- Kami berterimakasih dengan kehadiran BLUD RSUD Kefamenanu karena pelayan kesehatan masyarakat juga sudah semakin baik;
- Kami berharap ke depannya akan ada BLUD di sektor lain terutama yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat;
- BLUD RSUD Kefamenanu sudah ada sejak tahun 2016;
- Sejak penerapan BLUD di RSUD Kefamenanu pengalaman kami ketika membutuhkan obat-obatan kami harus melalui tahapan/proses yang panjang padahal pelayanan harus terus berjalan. Dengan adanya BLUD dengan fleksibilitas dalam pengelolaanya maka kesulitan terkait obat-obatan dapat diatasi;
- Dari BLUD RSUD ini diharapkan dapat meningkatkan fasilitas pelayanan dan kapasitas SDM untuk meningkatkan pelayanan;
- Terkait pengadaan barang dan jasa ada pengecualian dalam pengelolaan BLUD menjadi kemudahan dalam pengelolaan BLUD

**Tanggapan Kabag BUMD & BLUD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT:**

- Menanggapi persoalan SDM untuk pengadaan barang dan jasa memang harus membutuhkan SDM yang handal yang mempunyai keahlian dalam menjalankan alkes di RSUD;
- Aturan memungkinkan untuk fleksibilitas dalam perekrutan SDM;
- Jadi 10 fleksibilitas ini menjadi kewenangan pihak RSUD untuk menerapkan dalam pengelolaan BLUD RSUD;
- Terkait pengadaan barang dan jasa ada pengecualian dalam pengelolaan BLUD menjadi kemudahan dalam pengelolaan BLUD tetapi ada aturan-aturan terkait pengadaan barang dan jasa yang perlu menjadi bahan pertimbangan.

**Tanggapan Kasubag BLUD Biro Perekonomian dan Administrasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur:**

- Dari tahun 2016 sudah diterapkan BLUD pada RSUD Kefamenanu mohon informai terkait subsidi APBD II dan tingkat kemandirian BLUD RSUD kefamenanu serta pendapatan yang sudah ada;
- Mohon menginformasikan terkait Dewan Pengawas BLUD RSUD Kefamenanu;
- Dalam pengelolaan BLUD RSUD Kefamenanu apakah ada kerja sama dengan pihak lain dan sistematikanya seperti apa;
- Juga terkait informasi-informasi terkait Perkada-perkada yang sudah dibuat terkait pengelolaan BLUD RSUD Kefamenanu

**Tanggapan oleh Kepala Bidang Keuangan RSUD Kefamenanu (Magdalena Bari):**

- Terkait Dewan Pengawas kami pernah bentuk 3 tahun setelah penerapan BLUD pada RSUD Kefamenanu, tetapi setelah ada evaluasi dari akuntan publik kami hanya bentuk Komite Medik. Karena sesuai Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD pasal 16 dewan Pengawas itu



- dibentuk apabila realisasi pendapatan 30 Milyar sedangkan pendapatan kami belum sampai 30 M;
- Informasi terkait subsidi dll yang disammapaikan akan kami siapkan melalui staf kami

**Tanggapan Kepala Bagian TU RSUD Kefamenanu (Mathias Subani):**

- APBD kami untuk belanja operasional
- Untuk tenaga TPP kami manfaatkan dari pendapatan BLUD;
- Maksud kami kesuliatan dalam kaitan dengan Komepetsnsi SDM untuk pengadaan barang dan jasa kami berharap yang menjadi tim pemeriksa memiliki kompetensi terhadap alkes yang ada sehingga tidak terjadi persoalan yang kemudian berdampak pada kerugian negara;
- Kami juga terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi SDM yang saat ini dengan mengikutsertakan pada kegiatan-kegiatan pelatihan;
- Untuk kemandirian sejauh ini sedang kami tingkatkan sehingga jiwa bisnisnya harus jalan juga untuk menuju kemandirian BLUD;

**Tanggapan Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara (pak Rusli):**

- Terkait klaim BPS dan Jamkesmas menurut pantauan kami lebih besar klaim ke RS swasta daripada RSUD, sehingga kami berharap ke depannya banyak klaim BPJS ke RSUD;
- Ke depan ada program wajib asuransi untuk pelayanan kesehatan masyarakat sehingga jangan sampai uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak kembali lagi ke Pemerintah karena banyak pasien yang lari ke RS swasta,
- Kami juga berharap ke depannya Puskesmas-puskesmas juga bisa diterapkan BLUD untuk meningkatkan pelayanan;

**Tanggapan Kepala Bagian TU RSUD Kefamenanu (Mathias Subani):**

- Pada 3 bulan kemarin, Spetember, Oktober dan November kami telah melakukan diskusi terbatas dengan pihak Puskesmas untuk mendapatkan strategi bagaimana caranya agar pasien dari puskesmas dapat di rujuk ke RSUD;

- Klaim kami cukup rendah karena ada kekliruan teknis dalam penginputan data. Ketika ada kesalahan dalam penginputan maka sistem tdk bisa menerima, ini juga bisa jadi sistem tidak mendata kesalahan teknis tadi.

**Tanggapan Kabag BUMD & BLUD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT:**

- Untuk usul dari Dinas Kesehatan yang mengusulkan untuk penerapan BLUD pada Puskesmas-puskesmas kami siap memfasilitasi dari sisi regulasi sedangkan secara teknis nanti oleh teman Puskesmas;
- Untuk penerapan BLUD pada Puskesmas-puskesmas akan lebih mudah jika kelembagaan Puskesmas-puskesmas sudah dalam bentuk UPTD sehingga UPTD yang mengusulkan penerapan BLUD kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk kemudian diproses sesuai apa yang diamanatkan oleh Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD

**B. Kab. Belu :**

**1. Pembukaan :**

Kegiatan di buka oleh Asisten 2 Setda Pemkab Belu:

1. Asisten 2 Setda kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran Pemerintah Provinsi NTT melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, yang telah mempercayakan Kabupaten Belu sebagai salah satu Lokus Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan BLUD;
2. Asisten 2 berharap dengan hadirnya Pemerintah Provinsi NTT melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, dalam kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan BLUD di Kabupaten Belu, menjadi salah satu jalan dalam upaya mewujudkan BLUD RSUD. Mgr. Gabriel Manek, SVD, sebagai BLUD yang sehat dan mandiri;
3. Asistens 2 berharap agar momentum kehadiran Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan BLUD ini dimanfaatkan sebaik mungkin dalam upaya membangun sinergitas program/kegiatan sekaligus sebagai media pencerahan bagi Pengelola BLUD

## **2. Materi :**

### **Kabag BUMD dan BLUD :**

1. Penyampaian TUPOKSI Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, khususnya bagian BUMD dan BLUD;
2. Arahan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2019. Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yang mengakomodasi hadirnya Sub Bagian BLUD;
3. Menyampaikan regulasi terkait pengelolaan BLUD antara lain PP No. 79 tahun 2018 tentang BLUD;
4. Memaparkan tentang hal-hal regulative berupa Peraturan Kepala Daerah mana saja yang harus di buat dalam pengelolaan BLUD;
5. Menguraikan tentang asas fleksibilitas dalam pengelolaan BLUD dan dalam hal apa saja aspek fleksibilitas itu dapat diterapkan;
6. Selanjutnya mendapatkan masukan dari Direktur BLUD dan peserta Rapat;

## **3. DISKUSI :**

### **Direktur BLUD RSUD Mgr. Gabriel Manek, Svd**

- a. Menyampaikan apresiasi dan terima kasih, karena untuk pertama kalinya ada bagian khusus di Pemerintah Provinsi NTT yang secara Tupoksi langsung menbidangi BLUD. Hal ini menjadi penting dan sangat bermanfaat karena selama ini BLUD di daerah terkesan berjalan sendiri tanpa ada mitra diskusi, dalam bentuk pembinaan dan pendampingan;
- b. BLUD RSUD ini mulai dirintis sejak Tahun 2016, dan baru mulai secara kelembagaan menjalankan fungsi BLUD pada tahun 2016 dan dalam perjalanan rujukan yang diikuti adalah Permendagri dan terakhir dengan Permendagri No. 79 tahun 2018;
- c. Struktur Organisasi BLUD RSUD Mgr. Gabriel Manek, Svd terdiri dari :
  - 1) Direktur (Eselon III/a);



- 2) Kepala Bidang (Eselon III/b) terdiri dari Bidang Pelayanan, Bidang Penunjang dan Bidang Program;
  - 3) KTU
- d. Dalam perjalanan BLUD ini dari aspek anggaran hingga saat ini masih mendapatkan subsidi dari Pemerintah Daerah;
  - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Belu juga saat ini berencana untuk mengusulkan beberapa Puskesmas agar menjadi BLUD;
  - f. Saat ini manajemen Puskesmas membutuhkan rujukan terkait model pengelolaan dana Non Kapitasi yang disetorkan ke Pemde kemudian baru dainggarkan kembali namun hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, karenanya demi memberikan ruang pelayanan kepada pasien yang cepat maka Puskesmas juga perlu untuk didorong menjadi BLUD;
  - g. Pada Tahun 2021 BLUD RSUD Mgr. Gabriel Manek, Svd, memperoleh pendapatan sebesar 37 milyar dari target Pendapatan 40 Milyar
  - h. Dengan pendapatan ini, kemudian BLUD RSUD Mgr. Gabriel Manek, Svd sesuai arahan Permendagri No. 79 tahun 2018 kemudian sudah membentuk dan menetapkan Dewan Pengawas, namun diakui bahwa komposisi Dewan Pengawas ini belum sesuai arahan Permendagri dimaksud, karenanya telah dilakukan rapat bersama Dewan Pengawas untuk merubah sesuai arahan Permendagri dimaksud;
  - i. Selain pendapatan tersebut di atas, BLUD RSUD Mgr. Gabriel Manek, Svd juga mendapatkan bantuan DAU untuk Insentif Dokter ahli dan belanja beberapa produk obat-obatan, juga mendapatkan DAK fisik dan Non fisik, sehingga total dana yang dikelola adalah hampir 100 Milyar;
  - j. Terkait pengelolaan BLUD sudah dibuatkan beberapa Peraturan Bupati dan salahsatunya adalah Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang dan Jasa, di mana salah satu klausul penting dalam Peraturan dimaksud adalah untuk pengelolaan belanja barang dan jasa di bawah 500 juta dapat di gunakan mekanisme Penunjukan Langsung (PL);

- k. Terkait asas fleksibilitas berkaitan dengan SDM, saat ini BLUD RSUD Mgr. Gabriel Manek, Svd, juga telah mengangkat beberapa tenaga kontrak dalam rangka mendukung kinerja dan pelayanan BLUD ini, saat ini Jumlah Pegawai berjumlah 600 Orang lebih;
- l. Kendala yang dihadapi oleh BLUD RSUD Mgr. Gabriel Manek, Svd adalah terkait asistensi anggaran bersama TAPD maupun DPRD, sering mengalami kebuntuan yang akhirnya berdampak pada pembatasan anggaran yang sesungguhnya sangat mempengaruhi kinerja pelayanan BLUD;
- m. Posisi Kabupaten Belu sebagai wilayah Perbatasan, Sangat membantu dalam hal dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat;

**Respon Kabag BUMD dan BLUD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan :**

1. Rujukan aturan terkait BLUD yakni :

- ✓ Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- ✓ Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit khusus (pasal 7 dan Pasal 20), Psl 7 : Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang Kesehatan, dalam hal ini Dinas Kesehatan, atau instansi tertentu atau instansi teknis daerah dengan pengelolaan BLU atau BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Psl 20 : Rumah Sakit Publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan Pengelolaan BLU atau BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
- ✓ Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang PPK BLU;
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005;



- ✓ Sedangkan rujukan secara teknis dalam pengelolaan BLUD adalah Peremnedagri No. 79 Tahun 2018 tentang
- 2. RSUD harus menjadi BLUD adalah bentuk terobosan Pemerintah yang melihat bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan kepada masyarakat, Rumah Sakit memiliki peran strategis berkaitan dengan kelangsungan kehidupan Manusia (Pasien), sehingga perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan Keuangan;
- 3. Fleksibilitas soal tarif pelayanan, Direktur BLUD RSUD dengan mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan dapat mengusulkan Peraturan Bupati terkait dengan tarif pelayanan;
- 4. Fleksibilitas soal rekrut pegawai Non Medis, Direktur BLUD RSUD, dapat merekrut Pegawai Non Medis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan RSUD;
- 5. Fleksibilitas soal Pinjaman dan Kerja sama, Direktur BLUD RSUD sesuai ketentuan berlaku dapat melakukan Perikatan Kerjasama dengan Pihak lain maupun dapat mengajukan perikatan dalam bentuk pinjaman untuk peningkatan pelayanan RSUD;
- 6. Menerapkan Renumerasi;

**Direktur BLUD RSUD Mgr. Gabriel Manek, Svd**

Terkait Kerjasama, saat ini BLUD RSUD Mgr. Gabriel Manek, Svd, telah melakukan kerjasama dengan beberapa Rumah Sakit terkait Pembakaran Sampah Medis dan Laundry.

**Kasubag BLUD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan:**

- 1) Terkait kerjasama yang disampaikan oleh Direktur BLUD RSUD, diharapkan Perjanjian Kerja sama dimaksud dapat juga disampaikan ke Biro Perekonomian sebagai salah satu acuan bagi Biro Perekonomian, dalam melakukan Pembinaan BLUD, ini mengingat sub Bagian BLUD ini baru 1 tahun terbentuk sehingga terus berbenah dan belajar, tentunya dengan mempelajari apa yang sudah dilakukan oleh BLUD di daerah;



- 2) Perlu juga memberikan gambaran terkait dukungan atau subsidi Pemerintah 3 Tahun terakhir serta Pendapatan 3 tahun terakhir, agar kita dapat menganalisis kemandirian BLUD;
- 3) Terkait Peraturan Kepala Daerah, sesuai arahan Permendagri no. 9 tahun 2018 ada sekitar 20 Perkada yang harus di buat, kami perlu mendapatkan input, apakah Perkada-perkada ini sudah dibuat?

#### **Bagian Keuangan Setda Kab. Belu**

- 1) Bagian keuangan perlu menyampaikan soal bentuk Pelaporan dan waktu Pelaporan, sangat diharapkan agar pelaporan pelaksanaan kegiatan terutama penyerapan anggaran dan pendapatan dapat juga disampaikan secara lengkap kepada bagian keuangan, karena hampir setiap tahun dalam audit BPK laporan tentang pelaksanaan BLUD juga menjadi hal yang juga diaudit oleh BPK di Bagian Keuangan;
- 2) Terkait bagaimana mekanisme Hutang maupun Piutang dalam konteks pelaksanaan BLUD juga perlu dijelaskan secara detail kepada Bagian Keuangan;

#### **Bagian Hukum Setda Kab. Belu**

Pada prinsipnya Bagian Hukum siap membantu BLUD RSUD dalam kaitan dengan penyusunan 20 Peraturan Kepala Daerah sebagaimana arahan Permendagri No. 79 tahun 2018;

### **C. Kab. Sikka**

#### **1. Pembukaan :**

Kegiatan di buka oleh Asisten 2 Setda Kab. Sikka

1. Asisten 2 Setda Kabupaten Sikka menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran Pemerintah Provinsi NTT melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, yang telah mempercayakan Kabupaten Sikka sebagai salah satu Lokus Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan BLUD;
2. Asisten 2 berharap dengan hadirnya Pemerintah Provinsi NTT melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, dalam kegiatan

Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan BLUD di Kabupaten Sikka, menjadi salah satu jalan dalam upaya mewujudkan BLUD RSUD. dr. T.C. Hilers maumere, sebagai BLUD yang sehat dan mandiri;

3. Asistens 2 berharap agar momentum kehadiran Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan BLUD ini dimanfaatkan sebaik mungkin dalam upaya membangun sinergitas program/kegiatan sekaligus sebagai media pencerahan bagi Pengelola BLUD

## **2. Materi :**

### **Sub Koordinator Substansi BLUD :**

1. Penyampaian TUPOKSI Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, khususya bagian BLUD;
2. Arahan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2019. Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yang mengakomodasi hadirnya Sub Bagian BLUD;
3. Menyampaikan regulasi terkait pengelolaan BLUD antara lain PP No. 79 tahun 2018 tentang BLUD;
4. Memaparkan tentang hal-hal regulative berupa Peraturan Kepala Daerah mana saja yang harus di buat dalam pengelolaan BLUD;
5. Menguraikan tentang asas fleksibilitas dalam pengelolaan BLUD dan dalam hal apa saja aspek fleksibilitas itu dapat diterapkan;
6. Selanjutnya mendapatkan masukan dari Direktur BLUD dan peserta Rapat;

## **3. Diskusi:**

### **Direktur BLUD RSUD T.C.Hilers Maumere**

1. Menyampaikan apresiasi dan terima kasih, karena untuk pertama kalinya ada bagian khusus di Pemerintah Provinsi NTT yang secara Tupoksi langsung membidangi BLUD. Hal ini menjadi penting dan sangat bermanfaat karena selama ini BLUD di daerah terkesan berjalan sendiri tanpa ada mitra diskusi, dalam bentuk pembinaan dan pendampingan;

2. BLUD RSUD ini mulai dirintis sejak Tahun 2013, dan sejak pendirian Tahun 2013, BLUD RSUD dr. T.C. Hilers Maumere, secara profesional menjalankan fungsi BLUD. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan meraih WDP oleh BPK pada tahun 2013-2015 dan pada Tahun 2016 – 2021 5 (lima) kali secara berturut-turut mendapat penilaian WTP.
3. Berkaitan dengan kelembagaan saat ini BLUD RSUD dr. T.C. Hilers Maumere, sudah melakukan penyesuaian kelembagaan sesuai arahan Permendagri dan terakhir dengan Permendagri No. 79 tahun 2018, dengan menetapkan 8 buah Perkada dari target 13 Perkada sebagaimana arahan Permendagri No. 79 tahun 2018;
4. Dalam perjalanan BLUD ini dari aspek anggaran hingga saat ini masih mendapatkan subsidi dari Pemerintah Daerah;
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka juga saat ini berencana untuk mengusulkan 4 (empat) Puskesmas agar menjadi BLUD yakni Puskesmas Paga, Puskesmas Nita, Puskesmas Waigete dan Puskesmas Kopeta;
6. Saat ini manajemen Puskesmas membutuhkan rujukan terkait model pengelolaan dana Non Kapitasi yang disetorkan ke Pemda kemudian baru dainggarkan kembali namun hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, karenanya demi memberikan ruang pelayanan kepada pasien yang cepat maka Puskesmas juga perlu untuk didorong menjadi BLUD;
7. Pada Tahun 2021 BLUD RSUD dr. T.C. Hilers Maumere memperoleh pendapatan sebesar 41 milyar dari target Pendapatan 45 Milyar
8. Dengan pendapatan ini, kemudian BLUD RSUD dr. T.C. Hilers maumere sesuai arahan Permendagri No. 79 tahun 2018 kemudian sudah membentuk dan menetapkan Dewan Pengawas, yang terdiri dari unsur Instansi teknis, Instansi yang membidangi pengelolaan keuangan dan Profesional yang memiliki pengetahuan terkait BLUD Kesehatan;
9. Selain pendapatan tersebut di atas, BLUD RSUD dr. T.C.Hilers Maumere juga mendapatkan bantuan DAU untuk Insentif Dokter ahli dan belanja beberapa produk obat-obatan, juga mendapatkan DAK fisik dan Non fisik.;



10. Terkait pengelolaan BLUD sudah dibuatkan beberapa Peraturan Bupati dan salah satunya adalah Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang dan Jasa, di mana salah satu klausul penting dalam Peraturan dimaksud adalah untuk pengelolaan belanja barang dan jasa di bawah 500 juta dapat di gunakan mekanisme Penunjukan Langsung (PL);
11. Terkait asas fleksibilitas berkaitan dengan SDM, saat ini BLUD RSUD dr. T.C.Hilrs Maumere, juga telah mengangkat beberapa tenaga kontrak dalam rangka mendukung kinerja dan pelayanan BLUD ini, saat ini Jumlah Pegawai berjumlah 600 Orang lebih;
12. Kendala yang dihadapi oleh BLUD RSUD dr. T.C.Hilrs adalah terkait asistensi anggaran bersama TAPD maupun DPRD, sering mengalami kebuntuan yang akhirnya berdampak pada pembatasan anggaran yang sesungguhnya sangat mempengaruhi kinerja pelayanan BLUD;
13. BLUD RSUD dr. T.C.Hilrs maumere sebagai Rumah Sakit Rujukan, ikut meningkatkan pendapatan BLUD;

**Respon Sub Koordinator Substansi BLUD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan :**

1. RSUD harus menjadi BLUD adalah bentuk terobosan Pemerintah yang melihat bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan kepada masyarakat, Rumah Sakit memiliki peran strategis berkaitan dengan kelangsungan kehidupan Manusia (Pasien), sehingga perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan Keuangan;
2. Fleksibilitas soal tarif pelayanan, Direktur BLUD RSUD dengan mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan dapat mengusulkan Peraturan Bupati terkait dengan tarif pelayanan;
3. Fleksibilitas soal rekrut pegawai Non Medis, Direktur BLUD RSUD, dapat merekrut Pegawai Non Medis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan RSUD;
4. Fleksibilitas soal Pinjaman dan Kerja sama, Direktur BLUD RSUD sesuai ketentuan berlaku dapat melakukan Perikatan Kerjasama dengan Pihak lain maupun dapat mengajukan perikatan dalam bentuk pinjaman untuk peningkatan pelayanan RSUD;

5. Menerapkan Renumerasi;

**Direktur BLUD RSUD dr. T.C.Hilers Maumere**

Terkait Kerjasama, saat ini BLUD RSUD dr. T.C.Hilers Maumere, telah melakukan kerjasama dengan beberapa Rumah Sakit terkait Pembakaran Sampah Medis dan Laundry, dan Rujukan;

**Sub Koordinator Substansi BLUD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan:**

1. Terkait kerjasama yang disampaikan oleh Direktur BLUD RSUD, diharapkan Perjanjian Kerja sama dimaksud dapat juga disampaikan ke Biro Perekonomian sebagai salah satu acuan bagi Biro Perekonomian, dalam melakukan Pembinaan BLUD, ini mengingat sub Bagian BLUD ini baru 1 tahun terbentuk sehingga terus berbenah dan belajar, tentunya dengan mempelajari apa yang sudah dilakukan oleh BLUD di daerah;
2. Perlu juga memberikan gambaran terkait dukungan atau subsidi Pemerintah 3 Tahun terakhir serta Pendapatan 3 tahun terakhir, agar kita dapat menganalisis kemandirian BLUD;
3. Terkait Peraturan Kepala Daerah, sesuai arahan Permendagri no. 79 tahun 2018 ada sekitar 20 Perkada yang harus di buat, kami perlu mendapatkan input, apakah Perkada-perkada ini sudah dibuat?

**Bagian Keuangan Setda Kab. Sikka**

1. Saat ini BLUD RSUD dr. T.C.Hilers Maumere, sangat kooperatif melaporkan pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD, dan selalu berkonsultasi dan membangun kemitraan sinergis dalam pembahasan dan pelaksanaan kegiatan dengan subsidi anggaran dari APBD;

**Bagian Hukum Setda Kab. Sikka**

Pada prinsipnya Bagian Hukum siap membantu BLUD RSUD dalam kaitan dengan penyusunan 20 Peraturan Kepala Daerah sebagaimana arahan Permendagri No. 79 tahun 2018;

**D. Kab. Manggarai Timur**

**1. Pembukaan :**

Kegiatan di buka oleh Asisten 2 Setda Kab. Manggarai Timur:

1. Asisten 2 Setda Kabupaten Manggarai Timur menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran Pemerintah Provinsi NTT melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, yang telah mempercayakan Kabupaten Manggarai Timur sebagai salah satu Lokus Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan BLUD;
2. Asisten 2 berharap dengan hadirnya Pemerintah Provinsi NTT melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, dalam kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan BLUD di Kabupaten Manggarai Timur, menjadi salah satu jalan dalam upaya mewujudkan BLUD RSUD. Borong dan BLUD SPAM Manggarai Timur sebagai BLUD yang sehat dan mandiri;
3. Asistens 2 berharap agar momentum kehadiran Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan BLUD ini dimanfaatkan sebaik mungkin dalam upaya membangun sinergitas program/kegiatan sekaligus sebagai media pencerahan bagi Pengelola BLUD, terutama berkaitan dengan kesenjangan pemahaman tupoksi Baguan Ekonomi sebagai Pembina BLUD di Kabupaten Manggarai Timur;

**2. Materi :**

**Koordinator Substansi BUMD dan BLUD :**

1. Penyampaian TUPOKSI Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, khususnya bagian BLUD;
2. Arahkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2019. Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yang mengakomodasi hadirnya Sub Bagian BLUD;
3. Menyampaikan regulasi terkait pengelolaan BLUD antara lain PP No. 79 tahun 2018 tentang BLUD;



4. Memaparkan tentang hal-hal regulative berupa Peraturan Kepala Daerah mana saja yang harus di buat dalam pengelolaan BLUD;
5. Menguraikan tentang asas fleksibilitas dalam pengelolaan BLUD dan dalam hal apa saja aspek fleksibilitas itu dapat diterapkan;
6. Selanjutnya mendapatkan masukan dari Direktur BLUD dan peserta Rapat;

### 3. Diskusi :

#### **Direktur BLUD RSUD Borong**

1. Menyampaikan apresiasi dan terima kasih, karena untuk pertama kalinya ada bagian khusus di Pemerintah Provinsi NTT yang secara Tupoksi langsung membidangi BLUD. Hal ini menjadi penting dan sangat bermanfaat karena selama ini BLUD di daerah terkesan berjalan sendiri tanpa ada mitra diskusi, dalam bentuk pembinaan dan pendampingan;
2. BLUD RSUD Borong hingga saat ini belum satupun diberikan ruang terkait aspek -fleksibilitas, dimana hingga saat ini Pendapatan BLUD RSUD Borong, tetap dijadikan sebagai PAD yang disetorkan ke kas daerah sebagai retribusi daerah;
3. Berkaitan dengan pengelolaan anggaran BLUD RSUD Borong tidak sama sekali dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan anggaran (RKA) karenanya dana yang diperoleh dalam pengelolaan BLUD RSUD Borong, sepenuhnya berdasarkan hasil perencanaan Dinas Teknis yakni Dinsa Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur;
4. Aspek lainnya berkaitan dengan BLUD RSUD, terutama berkaitan dengan pengelolaannya, hingga saat ini BLUD RSUD Borong belum sama sekali menerapkan sistem pengelolaan BLUD dalam operasinya;
5. Berkaitan dengan penginputan anggaran dalam aplikasi SIPD, BLUD RSUD Borong mengalami kesulitan karena penginputan SIPD harus dibuat rinci, sedangkan kebutuhan RSUD yang sifatnya cepat dan darurat seharusnya memberikan ruang untuk dapat menginput kebutuhan RSUD secara gelondongan atau paket;

### **Respon Bappeda Kabupaten Manggarai Timur**

- a. Berkaitan dengan BLUD RSUD Borong, sesungguhnya sistem BLUD sudah harus dilakukan sejak adanya Keputusan Bupati tentang Pembentukan BLUD RSUD, dan jika hingga saat ini belum diterapkan, harusnya menjadi pekerjaan bersama antara BLUD RSUD dengan Dinas Kesehatan sebagai Induk teknis dari BLUD RSUD;
- b. Berkaitan dengan aplikasi SIPD, sesungguhnya telah tersedia kode kegiatan dan sub kegiatan khusus untuk kebutuhan penganggaran BLUD RSUD, sehingga ini harusnya sudah dapat dimanfaatkan;

### **Respon Kasubag Perekonomian Pada Bagian Ekonomi Kab. Manggarai Timur :**

- a. Keadaan BLUD RSUD Borong yang hingga saat ini belum mampu menjalankan fungsi BLUD sesungguhnya karena ada kebuntuan dari koordinasi antara BLUD dengan Dinas Teknis;
- b. Ketidakmampuan BLUD RSUD Borong dalam menerapkan sistem BLUD ini, sesungguhnya juga karena belum adanya kerelaan dari Instansi Teknis untuk membiarkan BLUD RSUD menjalankan pengelolaan kegiatan dengan sistem BLUD karena ada kaitannya dengan pendapatan;
- c. Hingga saat ini keberadaan Bagian Ekonomi sebagai pembina teknis dari BLUD yang memiliki tugas dan kewenangan koordinasi tidak pernah dilibatkan, dan dipandang tidak penting sehingga saluran komunikasi yang tersumbat ini tidak dapat diselesaikan;

### **Respon Asisten 2 Setda Kabupaten Manggarai Timur**

1. Terhadap belum maksimalnya atau stagnannya pengelolaan BLUD RSUD Borong, seharusnya melalui pertemuan ini menjadi ruang yang tampan bagi penyelesaian persoalan ini, sangat disayangkan sebab dalam pertemuan ini Dinas Kesehatan sebagai Pembina Teknis, Bagian Keuangan, Dinas Pendapatan dan Aset Daerah yang sudah diundang untuk kegiatan ini, tidak hadir dalam kegiatan ini;



2. Asisten 2 sangat memaklumi apa yang disampaikan oleh Kasubag Ekonomi pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Manggarai Timur, karena pernah menjabat sebagai Kabag Perekonomian, dan selama itu pula Bagian Perekonomian dalam hal pengelolaan BLUD tidak pernah dilibatkan;
3. Untuk menjembatani dan menyelesaikan persoalan ini, Asisten 2 akan segera menyuratai BLUD RSUD, BLUD SPAM, Bappeda, Bagian Keuangan, Dinas Pendapatan dan Aset, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Dinas Teknis dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR untuk duduk bersama membahas semua persoalan BLUD, serta mendorong pengelolaan BLUD yang sesuai dengan arahan Peremdagri Nomor 79 tahun 2018;

**Respon Koordinator Substansi BUMD dan BLUD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan :**

1. RSUD harus menjadi BLUD adalah bentuk terobosan Pemerintah yang melihat bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan kepada masyarakat, Rumah Sakit memiliki peran strategis berkaitan dengan kelangsungan kehidupan Manusia (Pasien), sehingga perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan Keuangan;
2. Fleksibilitas soal tarif pelayanan, Direktur BLUD RSUD dengan mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan dapat mengusulkan Peraturan Bupati terkait dengan tarif pelayanan;
3. Fleksibilitas soal rekrut pegawai Non Medis, Direktur BLUD RSUD, dapat merekrut Pegawai Non Medis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan RSUD;
4. Fleksibilitas soal Pinjaman dan Kerja sama, Direktur BLUD RSUD sesuai ketentuan berlaku dapat melakukan Perikatan Kerjasama dengan Pihak lain maupun dapat mengajukan perikatan dalam bentuk pinjaman untuk peningkatan pelayanan RSUD;
5. Menerapkan Renumerasi;



6. Terkait dengan belum adanya koordinasi yang baik dengan dinas teknis dan instansi terkait seperti Bappeda dan bagian Keuangan soal aplikasi SIPD, diharapkan agar masing-masing pihak dapat secara bersama-sama dengan niat yang baik mendukung BLUD RSUD Borong, demi menjamin pelayanan yang profesional kepada masyarakat;
7. Berkaitan dengan pendapatan BLUD RSUD Borong yang masih dijadikan sebagai Pendapatan yang setor ke kas daerah, hal ini perlu dibicarakan dengan pihak Badan/Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan;
8. Berkaitan dengan penginputan SIPD yang harus dirinci, sementara BLUD RSUD membutuhkan fleksibilitas dalam belanja, maka perlu diperhatikan adalah, belanja yang dirinci adalah belanja yang bersumber dari APBD, sedangkan belanja yang dapat dibuat dalam bentuk paket adalah belanja yang bersumber dari pendapatan BLUD;
9. Berkaitan dengan belum dimasukkannya Pendapatan BLUD sebagai pendapatan BLUD yang dapat dikelola secara fleksibel, hal ini karena BLUD RSUD belum membuat Peraturan Kepala Daerah berkaitan dengan semua aspek fleksibilitas tersebut;

#### **Direktur BLUD SPAM**

1. BLUD SPAM Manggarai Timur, sudah 5 tahun secara berturut-turut mendapatkan Perdiklat WTP oleh Oditur Eksternal;
2. BLUD SPAM Manggarai Timur selama 3 tahun berturut-turut tidak mendapatkan Subsidi APBD, tetapi berhasil memperoleh pendapatan untuk kegiatan operasional BLUD SPAM;
3. Pada tahun 2021, BLUD SPAM Manggarai Timur tanpa subsidi APBD, berhasil memperoleh pendapatan operasional sebesar Rp. 3.199.474.200,-
4. Berkaitan dengan sistem penginputan anggaran menggunakan aplikasi SIPD, BLUD SPAM tidak mengalami kendala, karena sebagaimana dijelaskan oleh pihak Bappeda, secara sistem, nomenklatur Kegiatan

dan Sub kegiatan untuk BLUD sudah ada tinggal diinput belanjanya saja;

5. terkait penginputan belanja, sesuai pernyataan Pihak Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTT, memang untuk belanja yang sumbernya berasal dari pendapatan BLUD SPAM, dapat diinput secara paket, sedangkan belanja yang bersumber dari APBD wajib diinput secara rinci;
6. Terhadap kondisi ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh BLUD RSUD Borong, kemungkinan karena Pendapatan BLUD RSUD masih sebagai pendapatan yang diperoleh dari retribusi, sebagai akibat dari belum adanya Peraturan Bupati terkait pemanfaatan atau penggunaan Pendapatan sebagai salah satu fleksibilitas BLUD

#### **E. Kab. Nagekeo**

##### **1. Pembukaan :**

Kegiatan di buka oleh Sekretaris Daerah Kab. Nagekeo

Arahan :

1. Pemerintah Nagekeo menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran Pemerintah Provinsi NTT melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, yang telah mempercayakan Kabupaten Nagekeo sebagai salah satu Lokus Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan BLUD;
2. Sekretaris Daerah berharap dengan hadirnya Pemerintah Provinsi NTT melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, dalam kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan BLUD di Kabupaten Nagekeo, menjadi salah satu jalan dalam upaya mewujudkan BLUD RSUD. Mbay dan BLUD SPAM Nagekeo sebagai BLUD yang sehat dan mandiri;
3. Sekretaris Daerah berharap agar momentum kehadiran Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan BLUD ini dimanfaatkan sebaik mungkin

dalam upaya membangun sinergitas program/kegiatan sekaligus sebagai media pencerahan bagi Pengelola BLUD, terutama berkaitan dengan kesenjangan pemahaman tupoksi Baguan Ekonomi sebagai Pembina BLUD di Kabupaten Nagekeo;

4. Saat ini Kabupaten memiliki 2 (dua) BLUD yakni BLUD RSUD. Mbay dan BLUD SPAM Nagekeo, namun yang berjalan dengan baik dalam aspek pengelolaannya adalah BLUD RSUD Mbay, sedangkan BLUD SPAM meskipun secara pengelolaan sudah lebih dahulu hadir namun banyak hal yang perlu dibenahi, terutama terkait dukungan persyaratan Administratif, Substantif dan teknis, karenanya momentum rakor BLUD ini menjadi ruang yang baik untuk mendapatkan masukan dan mencari jalan keluar terbaik bagi penyelesaian persoalan BLUD SPAM;
5. Saat ini Pemerintah Kabupaten Nagekeo, sedang mendorong 9 Puskesmas di Kabupaten Nagekeo agar juga menerapkan BLUD, sebab sebagaimana rekomendasi Kemendagri dalam evaluasinya menyatakan bahwa Pengelolaan Puskesmas di Kabupaten Nagekeo sudah menerapkan BLUD hanya secara administratif belum ditetapkan sebagai BLUD;

## **2. Materi :**

### **Koordinator Substansi BUMD dan BLUD :**

1. Penyampaian TUPOKSI Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, khususnya bagian BLUD;
2. Arahan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2019. Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yang mengakomodasi hadirnya Sub Bagian BLUD;
3. Menyampaikan regulasi terkait pengelolaan BLUD antara lain PP No. 79 tahun 2018 tentang BLUD;
4. Memaparkan tentang hal-hal regulative berupa Peraturan Kepala Daerah mana saja yang harus di buat dalam pengelolaan BLUD;
5. Menguraikan tentang asas fleksibilitas dalam pengelolaan BLUD dan dalam hal apa saja aspek fleksibilitas itu dapat diterapkan;



6. Selanjutnya mendapatkan masukan dari Direktur BLUD dan peserta Rapat;

### 3. Diskusi :

#### **Direktur BLUD RSUD Mbay**

- a. Menyampaikan apresiasi dan terima kasih, karena untuk pertama kalinya ada bagian khusus di Pemerintah Provinsi NTT yang secara Tupoksi langsung membidangi BLUD. Hal ini menjadi penting dan sangat bermanfaat karena selama ini BLUD di daerah terkesan berjalan sendiri tanpa ada mitra diskusi, dalam bentuk pembinaan dan pendampingan;
- b. BLUD RSUD Mbay hingga saat ini telah mampu memenuhi kebutuhan pelayanan yang profesional. Saat ini Pendapatan BLUD RSUD Mbay, adalah 14 Milyar Rupiah atau melewati target Pendapatan yakni 10 Milyar;
- c. Berkaitan dengan pengelolaan anggaran BLUD RSUD Mbay telah melakukan beberapa aspek fleksibilitas yakni Pendapatan, Belanja, dan Kerjasama dengan Pihak ketiga;
- d. Berkaitan dengan Jasa tenaga medis (Renumerasi) telah dilakukan, namun hingga saat ini belum dikuatkan dengan Pertauran Kepala Daerah tentang fleksibilitas Pembayaran Renumerasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Pejabat dari Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTT;
- e. Terkait dengan 10 aspek fleksibilitas BLUD, saat ini BLUD RSUD Mbay baru menerapkan 3 aspek fleksibilitas, sehingga sesuai arahan dalam rapat dan pemaparan sesuai Permendagri BLUD RSUD Mbay akan segera membuat Perkada terkait fleksibilitas dimaksud;

#### **Respon Kadis PUPR Kabupaten Nagekeo**

- a. Berkaitan dengan BLUD SPAM NAgekeo, sesungguhnya sistem BLUD sudah harus dilakukan sejak adanya Keputusan Bupati tentang Pembentukan BLUD RSUD, dan jika hingga saat ini belum diterapkan, harusnya menjadi pekerjaan bersama semua pihak, sebab sebagaimana

yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah terkait kekurangan BLUD SPAM Nagekeo saat ini;

- b. BLUD SPAM Nagekeo saat ini telah mampu memperoleh Pendapatan 1 Milyar/tahun, namun beban operasional baik SDM maupun saran dan infrastruktur masih sangat tinggi sehingga belum mampu mandiri, karenanya subsidi Pemerintah menjadi sangat besar;
- c. Kapasitas air baku yang sangat kecil dibandingkan dengan peningkatan jumlah Sambungan Rumah menyebabkan BLUD SPAM belum mampu secara maksimal memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat secara maksimal;
- d. Berkaitan point 3 tersebut di atas, telah diupayakan untuk mencari sumber air baku baru dengan kapasitas debit air yang besar, dan saat ini sumber air dimaksud telah ada, untuk pengoperasionalnya Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas PUPR telah mengajukan proposal dukungan dari Pemerintah Pusat, dan telah mendapatkan persetujuan, namun dengan syarat utama adalah Pemerintah Kabupaten Nagekeo harus memiliki Legalitas formal berupa sertifikat hak milik atas lahan tempat sumber air baku dimaksud;
- e. Berkaitan dengan sertifikat ini telah dilakukan perhitungan dengan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Kabupaten Nagekeo, dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 4 Milyar, untuk alokasi dana ini pihak PUPR telah berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo, namun belum mendapatkan alokasi sebagaimana yang diminta;
- f. Berkaitan dengan syarat Substantif dan administratif dalam pengelolaan BLUD SPAM Nagekeo, telah beberapa kali dilakukan pertemuan untuk menyelesaikan persoalan ini namun belum berhasil, karenanya melalui media ini bisa mendapatkan jalan keluar penyelesaian persoalan dimaksud;
- g. Saat ini tarif air minum di kabupaten Nagekeo sangat rendah yakni Rp.1.000,-/liter sehingga belum mampu menutupi beban operasional BLUD;

### **Respon Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Nagekeo :**

- a. Keadaan BLUD RSUD Mbay saat ini dinilai cukup baik. BLUD RSUD Mbay selalu berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo terutama berkaitan dengan aspek tata kelola keuangan, pelaporan pendapatan dan penggunaan dana dukung yang bersumber dari APBD;
- b. Berkaitan dengan BLUD SPAM, sebagaimana yang disampaikan oleh Kadis PUPR, Badan Keuangan Daerah telah melakukan kajian dan melalui momentum rakor ini Badan Keuangan Daerah menyampaikan saran agar BLUD SPAM dapat melakukan penghematan pada pos anggaran belanja pengadaan Obat-obatan penjernih yang anggarannya mencapai 2 Milyar. Rasionalisasi anggaran ini dapat digunakan untuk mendukung proses sertifikasi tanah lokasi Sumber Air Baku baru nantinya;

### **Respon Kabag Ekonomi Kabupaten Nagekeo**

- a. Melalui forum Rakor ini Bagian Ekonomi meminta agar perlu ditetapkan secara jelas mengenai TUPOKSI Pembinaan BLUD di daerah, sebab pada kenyataannya saat ini Bagian Ekonomi hanya berkoordinasi dengan BLUD SPAM Nagekeo dan dinas PUPR, sedangkan BLUD RSUD Mbay tidak pernah melakukan koordinasi dengan Bagian Ekonomi, tetapi lebih berkoordinasi dengan Bagian Kesejahteraan;

### **Respon Bagian Organisasi Kabupaten Nagekeo**

- a. Berkaitan dengan TUPOKSI Pembinaan BLUD mengacu pada Permendagri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur, dan sesuai surat edaran tentang tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nagekeo, telah secara tegas menyatakan fungsi Pembinaan BLUD ada pada Bagian Ekonomi, sedangkan pada bagian Kesejahteraan memiliki fungsi dan peran berkaitan dengan aspek kesehatan secara teknis seperti kebutuhan darurat kesehatan, pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan dalam kaitan dengan aspek kesejahteraan dan pelayanan kesehatan itu sendiri;



### **Respon Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo**

- a. Terhadap belum maksimalnya atau stagnannya pengelolaan BLUD SPAM Nagekeo setelah RAKOR ini akan dilakukan rapat lanjutan untuk menyelesaikan peroslan BLUD SPAM, termasuk berkaitan dengan sertifikat lahan dan sejumlah persyaratan dalam pengelolaan BLUD;
- b. Berkaitan dengan adanya tabrakan tupoksi antara Bagian Ekonomi dan Bagian Kesra, kiranya penjelasan Bagian Organisasi Kabupaten Nagekeo menjadi rujukan yang jelas dan tegas;

### **Respon Koordinator Substansi BUMD dan BLUD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan :**

- a. RSUD harus menjadi BLUD adalah bentuk terobosan Pemerintah yang melihat bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan kepada masyarakat, Rumah Sakit memiliki peran strategis berkaitan dengan kelangsungan kehidupan Manusia (Pasien), sehingga perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan Keuangan;
- b. Berkaitan dengan pemanfaatan uang jasa medik yang dibagikan kepada karyawan termasuk renumerasi, tetap sesuai Permendagri Nomor 76 tahun 2018 wajib hukumnya dilakukan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Peraturan Kepala Daerah selanjutnya berkaitan dengan pemanfaatan fleksibilitas, dapat disesuaikan dengan kebutuhan BLUD;
- d. Berkaitan dengan BLUD SPAM Nagekeo, sesungguhnya dari penjelasan Bapak Sekda dan Kadis PUPR dapat disimpulkan bahwa Pembentukan BLUD SPAM melalui mekanisme penunjukan oleh Kepala Daerah, karena secara legalitas Pertairan Bupati terkait BLUD sudah ada, maka yang perlu dilakukan adalah melengkapi Peraturan Kepala Daerah lainnya terkait teknis operasional serta pemanfaatan aspek fleksibilitas;
- e. Fleksibilitas soal tarif pelayanan, sebagaimana yang dikeluhkan oleh BLUD SPAM. sebaiknya dapat dibuat tarif baru dengan Peraturan Kepala Daerah, dan ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan

daya beli masyarakat. Sebagai rujukan atau acuan dapat juga menggunakan Peraturan Gubernur NTT tentang Batas Atas dan Batas Bawah Tarif Air Minum.

#### **F. BLUD Provinsi NTT**

Kegiatan dipimpin oleh Koordinator Substansi BUMD dan BLUD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT

##### **1. Pembukaan :**

- Koordinator Substansi BUMD dan BLUD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT : Rapat Evaluasi BLUD ini dilaksanakan dalam rangka mendapatkan masukan menyeluruh tentang Kinerja BLUD baik BLUD RSUD W.Z. Yohanes Kupang dan BLUD SPAM Provinsi NTT. Selain sebagai upaya mendapatkan informasi terkait pengelolaan BLUD, rapat ini juga bisa menjadi ruang untuk mendiskusikan segala persoalan yang dialami oleh BLUD dalam semua kegiatan operasinya selama Tahun Anggaran 2022, serta proyeksi kinerja BLUD pada tahun 2023 mendatang;

##### **2. Diskusi :**

###### **Direktur BLUD SPAM Provinsi NTT :**

- Progres kinerja BLUD SPAM pada tahun 2022 menunjukkan hasil positif dengan trend pendapatan yang cenderung meningkat dibandingkan pada tahun 2021, meskipun Pendapatan pada tahun 2022 belum memenuhi target Pendapatan yang ditetapkan. Pendapatan BLUD pada Tahun 2021 sebesar Rp. 266.995.304, dari target Rp. 2.000.000.000,- pada tahun 2022 Realisasi pendapatan sebesar Rp.600.000.000,- dari target sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- Pendapatan BLUD SPAM ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terbilang sangat kecil, mengingat pada tahun 2019 sebesar Rp.3.235.106.266.  
Penurunan Pendapatan BLUD SPAM ini dikarenakan terjadinya pemutusan Kerja sama dengan PDAM Kota Kupang. Berkaitan dengan hal ini pada tahun 2022 sudah dilakukan kesepakatan kerjasama kembali,

namun hingga saat ini komitmen riil terkait kerjasama ini belum diwujudkan oleh PDAM Kota Kupang. Karenanya melalui rapat ini diharapkan Pemerintah Provinsi NTT melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dapat memfasilitasi perwujudan kerjasama ini melalui Penjabat Walikota Kupang.

- Selain itu kendala non teknis yang dialami adalah, belum adanya pemahaman yang sama terkait Sistem PPK BLUD baik oleh Legislatif maupun oleh pemerintah dalam hal ini OPD yang berhubungan langsung dengan BLUD.
- Persoalan lainnya adalah terhentinya operasional produksi yang disebabkan oleh kondisi pompa dan genset yang sering mengalami kerusakan karena sudah mencapai usia ekonomis (21 thn pemakaian).
- Potensi yang dimiliki oleh BLUD SPAM adalah BLUD SPAM memiliki Kapasitas Produksi Terpasang sebesar 150 lt/detik, dan yang dimanfaatkan saat ini sekitar 75 lt/detik atau baru digunakan sebesar 50%.
- Upaya meningkatkan pendapatan ini juga dilakukan dengan upaya membangun koordinasi dan komunikasi dengan RSUD W.Z. Yohanes Kupang yang saat ini berlangganan dengan PDAM Kabupaten Kupang, dimana pengeluaran untuk kebutuhan Air dari RSUD W.Z. Yohanes Kupang/tahun mencapai hampir sebesar 2 milyar rupiah. Potensi ini jika menggunakan jasa BLUD SPAM tentunya akan secara signifikan mendukung pelayanan BLUD SPAM, untuk itu melalui momentum ini kiranya dapat difasilitasi dan didorong agar kerjasama penggunaan air dari BLUD SPAM dapat segera terwujud;
- Berkaitan dengan mekanisme perencanaan anggaran, yang terjadi saat ini RBA seolah diabaikan dalam pembahasan dan penyusunan DPA, padahal seharusnya RBA harus dibicarakan terlebih dahulu sebelum penetapan DPA, karena DPA harus mengacu kepada RBA dan bukan sebaliknya;



#### **Direktur BLUD RSUD W.Z. Yohanes Kupang**

- Target Pendapatan BLUD RSUD W.Z. Yohanes Kupang sebesar Rp. 121.361.271.255,- realisasi sampai dengan Bulan Nopember sebesar Rp. 116.702.008.510,- (96%);
- Realisasi pendapatan sampai dengan tanggal 20 Desember sudah mencapai 124 Milyar, artinya telah mampu melampaui target pendapatan yang ditetapkan;
- Rincian pendapatan yakni Pendapatan Jasa Layanan dari masyarakat target Rp. 120.819.669.475 realisasi Rp 114.595.017.231 (95%) , Pendapatan Hasil Kerjasama target Rp 431.601.750,- realisasi Rp 743.308.250 (172%), Pendapatan Lainnya target Rp 110.000.000,- realisasi Rp 668.730.529 (608%) dan Pendapatan Hibah target Rp 0,- realisasi Rp 694.952.50
- Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, saat ini BLUD RSUD W.Z. Yohanes Kupang belum memiliki tenaga Pengadaan barang dan jasa, sehingga masih mengikuti Proses Pengadaan Jasa Pemerintah, sehingga aspek fleksibilitas terkait pengadaan ini belum berjalan secara penuh.
- Kendala yang dihadapi oleh BLUD RSUD W.Z. Yohanes Kupang antara lain :
  - 1) Kurangnya Gedung dan Fasilitas Rawat Inap
  - 2) Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi dari bidang terkait terhadap jalannya proses tagihan biaya Pelayanan
  - 3) Kurangnya Fasilitas Berbasis Teknologi yang memadai bagi Frontliner
  - 4) Ketepatan dalam proses penetapan kode Diagnosa Pasien untuk kepentingan proses Klaim
  - 5) Keterlambatannya Pembayaran Jamkesda dari dana Pengaman Provinsi, Kabupaten Kupang, TTS, dan Malaka

#### **Inspektorat**

- Untuk waktu selanjutnya, sedapat mungkin materi rapat disampaikan terlebih dahulu agar dapat didalami oleh semua pemangku kepentingan;

- Berkaitan dengan fleksibilitas, perlu mendapat perhatian bahwa fleksibilitas yang dikedapnkan bukan hanya aspek profit semata, tetapi juga harus didukung dengan perubahan pelayanan kea rah yang lebih baik;
- Berkaitan dengan BLUD SPAM, agar jangan sampai ada kesenjangan yang terlalu jauh antara Target dengan realisasi Pendapatan, hal ini terus menjadi perhatian dan sorotan dari DPRD;
- Perlu ada bukti kinerja pengawasan dari Dewan Pengawas karena Dewan Pengawas mendapat alokasi honor dari kegiatan BLUD, sehingga peran Dewas dapat juga terlihat setidaknya melalui paraf dan tanda tangan dalam setiap materi yang dikeluarkan oleh BLUD;
- Terkait pengadaan Barang dan Jasa, bisa dimaklumi, dan jika sampai saat ini masih mengikuti Pedoman Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana lajimnya, tidak ada salahnya sambil menunggu adanya tenaga pengadaan berlisensi;

#### **Dinas PUPR**

- Pengelolaan BLUD SPAM Provinsi NTT, saat ini harus dilihat sebagai hal yang positif dan optimis menuju kemandirian, hal ini dilihat dari adanya kenaikan pendapatan yang cukup signifikan disbanding tahun 2021, yakni dari 200 juta menjadi 600 juta lebih;
- Kendala terkait Usia peralatan yang hingga saat ini sudah mencapai 20 tahun lebih, agar mendapat perhatian lebih;
- Saat ini sudah ada Perjanjian Kerjasama dengan Kota Kupang terkait penggunaan air dari BLUD SPAM, namun belum diimplementasikan, karenanya dibutuhkan dukungan semua pihak agar dapat mempercepat realisasi impelemntasi kerjasama ini;

#### **Badan Keuangan Dan Aset Daerah :**

- Perlu dipahami bersama oleh semua pengelola BLUD maupun semua pemangku kepentingan adalag BLUD adalah sistem pengelolaan keuangan yang diberikan fleksibilitas dalam pengelolaanya, dengan fleksibilitas ini,

BLUD juga harus didorong agar kedepan semakin mandiri, dalam artian tidak sepenuhnya menggantungkan Operasional kegiatannya pada APBD;

- Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang memiliki fungsi Pembinaan BLUD agar dapat memfasilitasi semua perangkat daerah yang memiliki korelasi langsung dengan BLUD untuk duduk bersama dalam rangka menciptakan dan menyamakan kesepahaman tentang BLUD, agar kedepan perbedaan pendapat dan pandangan ini bisa terjembatani dalam rangka memberikan dukungan yang maksimal bagi pengembangan BLUD dalam rangka memastikan pelayanan wajib dasar berjalan secara baik dan memuaskan;

#### **G. Kota Kupang**

Kegiatan dipimpin oleh Koordinator Substansi BUMD dan BLUD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT

##### **1. Pembukaan :**

Koordinator Substansi BUMD dan BLUD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT : Rapat Eavaluasi BLUD ini dilaksanakan dalam rangka mendapatkan masukan menyeluruh tentang Kinerja BLUD RSUD S.K. Lerik Kota Kupang. Kegiatan ini juga sebagai upaya mendapatkan informasi terkait pengelolaan BLUD, dan mencari solusi serta rekomendasi kepada pemangku kepentingan berkaitan dengan Pengembangan BLUD RSUD S.K. Lerik Kota Kupang.

##### **2. DISKUSI :**

**Direktur BLUD RSUD S.K Lerik Kota Kupang :**

- BLUD RSUD S.K Lerik Kota Kupang menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas undangan Pemerintah Provinsi NTT melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTT untuk bersama-sama membahas dan mendukung kegiatan BLUD RSUD S.K Lerik Kota Kupang;



- RSUD S.K Lerik Kota Kupang resmi melakukan Penerapan BLUD dengan Peraturan Walikota Kupang Nomor 89 tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Samuel Kristian Lerik Kota Kupang;
- Dalam kegiatan pelayanan wajib dasar dengan Penerapan BLUD, BLUD RSUD S.K Lerik Kota Kupang, telah menjalankan beberapa aspek fleksibilitas, diantaranya Tarif, Pengelolaan Pendapatan, remunerasi, pengadaan Barang dan Jasa;
- Berkaitan dengan kemandirian keuangan BLUD RSUD S.K Lerik Kota Kupang, dalam pengelolaan keuangan terutama aspek Pendapatan menunjukan hasil yang baik dari tahun ke tahun, namun Pendapatan BLUD ini belum sepenuhnya mampu menutupi kebutuhan dan beban operasional Rumah Sakit, karenanya BLUD RSUD S.K Lerik Kota Kupang, masih membutuhkan dukungan APBD dari Pemerintah Kota;
- Belum adanya pemahaman yang utuh tentang BLUD oleh semua Instansi Mitra menyebabkan terjadinya bias pemahaman terutama berkaitan dengan dukungan APBD dan pemanfaatan Pendapatan serta Silpa;
- Hingga saat ini BLUD RSUD S.K. Lerik Kota Kupang mengalami kendala terkait dukungan anggaran APBD dalam membangun keseluruhan kegiatan operasional kegiatan BLUD Rumah Sakit ini;
- Peraturan terkait tarif pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan biaya pelayanan yang dikeluarkan, karenanya sangat diharapkan agar Peraturan Walikota terkait tarif dapat diperbaharui;

#### **Dinas Kesehatan Kota Kupang**

- Sebagai Dinas Induk atau Instansi teknis yang menaungi BLUD RSUD S.K. Lerik Kota Kupang, dirasakan bahwa sejak ditetapkan menjadi BLUD, ada kesan BLUD RSUD S.K. Lerik Kota Kupang, berjalan sendiri.

- Dalam melaksanakan kegiatannya BLUD RSUD S.K. Lerik Kota Kupang terkesan sangat sulit berkoordinasi dengan Denas Kesehatan sebagai Instansi Induknya;
- Melalui Rapat Koordinasi ini, kiranya dapat ditegaskan kembali terkait kedudukan Dinas Kesehatan Kota Kupang dalam kedudukan sebagai Dewan Pengawas, karena sampai saat ini Dinas Kesehatan tidak pernah dilibatkan atau dipercayakan untuk duduk sebagai Dewan Pengawas dalam BLUD RSUD S.K Lerik Kota Kupang;
- Berkaitan dengan tarif layanan yang mau diperbaharui serta dikaitkan dengan aspek fleksibilitas, mohon penjelasan dari forum rapat ini, terutama terhadap adanya pelayanan baru yang belum ada penetapan tariff pada peraturan Walikota sebelumnya, bagaimana mekanisme penerapan tariff terhadap jenis pelayanan baru ini, apakah disatukan dengan perubahan Peraturan Walikota dimaksud ataupun cukup dengan peraturan Kepala Rumah Sakit;

#### **Bagian Hukum Kota Kupang**

- Berkaitan dengan Perubahan Tarif Layanan RSUD S.K. Lerik, saat ini draft penetapan tarif baru sedang dalam proses di Bagian Hukum;
- Terhadap penetapan tarif pada jenis Layanan Baru, tentunya mengacu kepada regulasi Standard harga Barang dan Jasa serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat;
- Peraturan Penetapan Tarif baru ini, sedang dikonsultasikan dengan Kemendagri, mengingat saat ini Walikota Kupang dipegang oleh Pejabat Walikota, sehingga diperlukan pendapat Kementerian Dalam Negeri terkait Peraturan Walikota tentang tarif ini;
- Berkaitan dengan kedudukan Dewan Pengawas sebagaimana yang disampaikan oleh Dinsa Kesehatan, memang diakui bahwa Kedudukan Dewan Pengawas yang ada saat ini mengacu kepada arahan dan pertimbangan Walikota Kupang, sehingga jika ada hal yang belum sesuai

sedapt mungkin disampaikan sebagai pertimbangan kepada Walikota Kupang;

**Badan Keuangan Dan Aset Daerah :**

- Berkaitan dengan dukungan APBD yang belum signifikan dalam mendukung kegiatan BLUD RSUD S.K. Lerik Kota Kupang, memang sangat diakui, terutama untuk 2 (dua) tahun terakhir, mengingat kondisi keuangan daerah yang juga belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan semua OPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- Sebagai orang yang pernah bekerja di RSUD S.K. Lerik, memang sesuai pengalaman dukungan APBD yang minim sangat mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- Kedepan berkaitan penyaman persepsi terkait BLUD perlu ada sebuah rapat bersama yang melibatkan semua OPD terkait dan Pemangku Kepentingan dalam rangka mendapatkan kesamaan pemahaman, demi mendukung kegiatan BLUD dalam rangka memenuhi kewajiban memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat;

**Bagian Ekonomi Kota Kupang:**

- Terima Kasih kepada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTT yang telah memfasilitasi kegiatan ini;
- Forum rapat ini juga menjadi acuan bagi Bagian Ekonomi Kota Kupang untuk selanjutnya setelah saat ini melakukan pembinaan secara rutin sesuai amanat regulasi kepada BLUD;

**Respon Koordinator Substansi BUMD dan BLUD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT :**

- Berkaitan dengan belum adanya pemahaman yang utuh terkait dengan fungsi BLUD serta asas fleksibilitas, ini menjadi masalah di hampir semua Kabupaten yang sudah dilakukan evaluasi, karenanya disepakati bahwa



perlu tindak lanjut kegiatan yang memungkinkan semua OPD terkait dan pemangku kepentingan terlibat dalam rangka membangun kesamaan pemahaman tentang BLUD;

- Berkaitan dengan Tarif Pelayanan Rumah Sakit, pada dasarnya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bagian Hukum Setda Kota Kupang. Bahwa pemberlakuan tarif baru harus dikaji secara baik dengan melibatkan banyak unsure yang berkompeten terkait tarif layanan Rumah Sakit, serta memperhatikan kemampuan masyarakat;
- Berkaitan dengan Dewan Pengawas yang belum mengakomodir Dinas Kesehatan, maka melalui forum ini ditegaskan kembali bahwa Dewan Pengawas dan Pembina BLUD sudah diatur secara tegas dan jelas dalam Pemendagri Nomor 79/2018, dimana Dinas Kesehatan sebagai Instansi teknis yang membidangi BLUD secara regulasi wajib diakomodir dalam komposisi baik Dewan Pegawai maupun Dewan Pembina;
- Terhadap Dewan Pengawas yang dibuat saat ini dengan mempertimbangkan kebijakan Walikota Kupang, maka Dinas Kesehatan, BLUD RSUD S.K. Lerik, bagian Hukum dengan difasilitasi oleh Bagian Ekonomi Kota Kupang, dapat membuat telaahan kepada Walikota Kupang untuk perubahan komposisi Dewan Pengawas dengan mengacu kepada Pemendagri Nomor 79/2018;

## VI. HASIL KEGIATAN :

### A. Permasalahan

Secara umum dengan mengacu kepada hasil diskusi dalam Rapat Koordinasi, Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD yang dilaksanakan di 6 (enam) Kabupaten/Kota, pokok permasalahan yang diinventarisir sebagai berikut :

1. Belum adanya kesamaan pemahaman tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi BLUD, khususnya pada aspek pengelolaan pendapatan, dan belanja, termasuk oleh Legistatif;

2. Distribusi dan rekrutmen SDM BLUD masih belum mengedepankan aspek fleksibilitas dengan mempertimbangkan kajian kebutuhan BLUD;
3. Belum maksimalnya peran Bagian Ekonomi sebagai Pembina BLUD sesuai amanat Permendagri No. 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Belum maksimalnya peran Instansi Pembina Teknis dalam mendukung pengelolaan BLUD;
5. Penentuan komposisi Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan kebijakan Kepala Daerah dan tidak memperhatikan arahan regulasi Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD;

## B. Rekomendasi

Rekomendasi terkait rencana tindak lanjut berdasarkan inventarisir persoalan tersebut di atas sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan rapat lanjutan dan sosialisasi terkait BLUD yang menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan langsung dengan BLUD dan pihak Legislatif (Komisi yang membidangi) dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan kesepahaman yang sama tentang BLUD dan Pengelolaan BLUD;
2. Mengupayakan dan mendorong terwujudnya perjanjian kerjasama antara BLUD dengan mitra dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan BLUD;
3. Mengupayakan dan mendorong pelaksanaan asas fleksibilitas BLUD dapat dijalankan secara proporsional dengan merujuk pada Regulasi;
4. Mendorong mekanisme perencanaan dan penganggaran dalam Instansi teknis agar mengakomodir proses dan tahapan perencanaan dan penganggaran BLUD;
5. Secara terus-menerus memberikan penguatan fungsi BLUD baik melalui dukungan APBD maupun dukungan kebijakan lainnya dalam rangka optimalisasi kinerja BLUD;

## VII. Penutup

Demikian Demikian laporan rapat Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD ini disampaikan untuk dapat perhatian dan pertimbangan seperlunya. Atas perhatian dan pertimbangan Bapak Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT diucapkan terima kasih

Kupang, 27 Desember 2022


Yang Membuat



Theresia Y.B. Taluma, ST  
NIP. 19790128 200903 2002

Menyetujui


Koordinator Substansi BUMD dan BLUD



Patrisia A.D. Wea, SE  
NIP. 19650808 199303 2011

Mengetahui,

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan  
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur





DR. Drs. Jusuf L. Rupidara, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip. 196608141988031018



LAMPIRAN :

## KABUPATEN TTU








## KABUPATEN BELU




BERSAMA KABAG EKONOMI SETDA KAB. BELU




BERDISKUSI ASISTEN 2 SETDA KAB. BELU





## KABUPATEN SIKKA



BERSAMA ASISTEN 2 DAN KABAG EKONOMI SETDA KAB. SIKKA











## KABUPATEN MANGGARAI TIMUR





BERSAMA ASISTEN 2 DAN KABAG EKONOMI SETDA KAB. MANGGARAI TIMUR




PEMBUKAAN KEGIATAN OLEH ASISTEN 2 SETDA KAB. MANGGARAI TIMUR










## KABUPATEN NAGEKEO



BERSAMA SEKRETARIS DAERAH KAB. NAGEKEO











## BLUD PROVINSI NTT







## KOTA KUPANG

